

BENDAHARA

2024

KPTS NOMOR 47 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No.50 Tahun 2018 ; Perpres No.12 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018; Permen Keuangan No. 230/PMK.05/2016 ; Permen Keuangan No. 145/PMK.05/2017 ; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 ; Kpt Sekjen KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 ; Kpt KPU 753/HK.03.1/02/2021 ; Kpts KPU No. 66 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 47 Tahun 2024 ini diatur tentang: Merubah penunjukan/ penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Agustus 2024

- Lampiran 2 Halaman